



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

**XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT.017/RW.00, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**;

melawan

**YYY**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Poros Mapurujaya, RT.005/RW.-, Kelurahan Hiripau, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor: 109/Pdt.G/2017/PA.Mmk, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 13 November 2012, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B.076/Kua 26.08.01/08/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Mimika, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 23 Agustus 2017.

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua di Jalan Poros Mapurujaya selama 9 (sembilan) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Jalan Poros Mapurujaya selama 2 (dua) tahun. Dan kemudian pindah di alamat sebagaimana tersebut diatas.
4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan bernama **AAA** umur 3 tahun 11 bulan. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama mertua Pemohon.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Januari 2016 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
  - b. Termohon tidak mengurus anak.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 27 Februari 2017, Pemohon mendapatkan video Termohon sedang minum minuman keras dan merokok di Bar Sisil. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, Sehingga sejak itu, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma

halaman2dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**YYY**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, kemudian Majelis Hakim Menasihati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan perkaranya, maka Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Mulyadi,S.H.I.,M.H.I Hakim Pengadilan Agama Mimika.

Bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017 dan tanggal 15 September 2017 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 September 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka ( 1 ) satu sampai dengan posita angka ( 4 ) empat.

halaman3dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon posita angka ( 5 ) lima poin ( a ), Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan, Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon akan tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon.
- c. Bahwa, posita angka ( 5 ) poin ( b ) tidak benar, yang benar Termohon tetap mengurus anak Pemohon dan Termohon, Termohon pergi untuk bekerja di PT. Freepot Indonesia.
- d. Bahwa, posita angka ( 6 ) tidak benar, Termohon tidak sedang minum-minuman keras, karena botol minum-minuman keras yang berada di depan Termohon hanya botol kosong, memang benar Termohon merokok di Bar Sisil, Termohon melakukan perbuatan tersebut karena Termohon sering cekcok dengan Pemohon sehingga membuat Termohon depresi dan melakukan hal tersebut.
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2017 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B.076/Kua.08.01/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup , kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

halaman4dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GGG**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta ( jasa ojek ), bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, sedangkan dengan Termohon saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon, sekitar tahun 2015.
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Timika.
  - Bahwa setatus Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah jejaka dan gadis.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang nama panggilannya Nurul, saat ini dalam asuhan Nenek Termohon.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis.
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon tidak mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan baik, dan sekitar bulan Oktober 2017 orang tua Termohon mencari Termohon di rumah saksi karena Termohon sudah tidak pulang kerumah selama 2 hari, akan tetapi Pemohon dan saksi tidak mengetahui kebetadaan Termohon.
  - Bahwa masalah konsumsi minuman keras dan merokok saksi tidak pernah melihat.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak awal bulan Januari 2017, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika.
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan berkomunikasi.

halaman5dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil.
- 2. **HHH**, umur 35, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa Pemohon adalah keponakan dari suami saksi, sedangkan dengan Termohon saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon sekitar empat tahun yang lalu.
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Timika.
  - Bahwa setatus Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah jejaka dan gadis.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang nama panggilannya **AAA**, saat ini dalam asuhan Nenek Termohon.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis.
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pergi dengan teman-teman Termohon tanpa pamit kepada Pemohon, saksi juga pernah mendengar Termohon pamit pergi bekerja dengan teman-temannya akan tetapi bertemu dengan laki-laki lain.
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali di rumah saksi, pada saat itu Pemohon mencari Termohon dan membawa Termohon ke rumah saksi kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar disaksikan juga oleh orang tua Termohon yang sedang berada di rumah saksi, kejadiannya sekitar bulan Oktober 2016.
  - Bahwa masalah konsumsi minuman keras dan merokok saksi tidak

halaman6dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah melihat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak awal bulan Oktober 2016, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun dan Pemohon dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dalam perkara a quo atas kewajiban Pemohon sebagai suami yang mentalak istrinya sebagai akibat talak itu, Pemohon dibebani membayar mut'ah dan nafkah iddah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bersedia membayar kewajiban mut'ah dan Iddah sesuai dengan kemampuannya, dan Pemohon bersedia membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dan Mut'ah berupa cincin emas tiga gram.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

halaman7dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui mediator/ perdamaian dengan mediator Mulyadi,S.H.I.,M.H.I, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
- b. Termohon tidak mengurus anak.

Dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 27Februari 2017, Pemohon mendapatkan video Termohon sedang minum minuman keras dan merokok di Bar Sisil. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, sehingga sejak itu, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 119 huruf ( F ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut , Termohon

halaman8dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis ( bukti P ) serta mengajukan 2 orang saksi yang pertama bernama **GGG**, dan yang kedua bernama **HHH**.

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon tidak mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan baik, dan Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak awal bulan Oktober 2016, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika dan Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan berkomunikasi, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopiDuplikat Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan keterangan para saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

halaman9dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Timika pada tanggal 13 November 2012
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama **AAA** umur 3 tahun 11 bulan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon tidak mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan baik.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan Oktober 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan kurang lebih sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lantaran terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak bulan Januari 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, meskipun Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negative dan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan ketentuan hukum yang menyatakan:

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Pemohon dan Termohon di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989, serta perubahannya Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon dan Termohon selalu memperlihatkan kehendaknya ingin bercerai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عليمسميعاللهفإنواإن عزموا الطلاق

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada

halaman11dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : Bilamanaperkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuansuami (pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) selama 3 bulan kepada Termohon, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon membayar nafkah iddah dimaksud kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan terbukti Termohontidak berbuat nusyuz maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah dan iddah yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan kaidah syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman12dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( XXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( YYY ) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) selama 3 bulan dan Mut'ah berupa cincin emas 3 gram.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.356000; (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dijatuhkan putusan ini di Mimika , pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Aris Setiawan,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis sertaMulyadi,S.H.I.,M.H.I dan Hary Candra,S.H.I sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dwi Christina,S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mulyadi,S.H.I,M.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hary Candra,S.H.IDwi Christina,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00

halaman13dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 391.000,00

halaman14dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)